

Menilai Kinerja Penyelenggara Pemilu

Gandha Widyo Prabowo¹

¹Staf KPU Kota Batu, Jawa Timur

Abstrak: This article found that the performance of the KPU as an election organ in Indonesia is greatly influenced by the complexity of internal and external situations. The KPU is faced with demands to work optimally according to the parameters of the law in implementing decisions to hold general elections. What the KPU does must comply with constitutional standards and election regulations, or not tolerate even the slightest malpractice in the administration. Through the participant method, it was found that the internal aspects of the KPU are very dependent on the capacity of human resources with regard to electoral techniques. While the external aspect is a form of supervision from the outside that functions as a supervisory institution for upholding the principles of accountability, transparency, and integrity in order to prevent potential malpractice in the administration of elections.

Keywords: Election organizers, organizer performance, democratic elections.

PENDAHULUAN

Apa yang dimaksud dengan EMB (Electoral Management Body)? ACE (Administration and Cost of Elections) Project menjelaskan makna EMB secara holistik. “An EMB is an organization or body that has the sole purpose of, and is legally responsible for, managing some or all of the elements that are essential for the conduct of elections and direct democracy instruments—such as referendums, citizens’ initiatives and recall votes—if those are part of the legal framework”.

Dari definisi di atas, ACE Project mendefinisikan EMB adalah sebuah organisasi atau badan yang memiliki tujuan tunggal, dan secara hukum bertanggung jawab untuk mengelola beberapa atau semua elemen yang penting untuk pelaksanaan pemilu. EMB memiliki elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu, yakni: menentukan siapa yang berhak untuk memilih, menerima dan memvalidasi nominasi peserta pemilu, melakukan pemungutan suara, menghitung suara, dan men-tabulasi suara (melakukan rekapitulasi suara).

Singkat kata, EMB atau penyelenggara pemilu adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, sebuah institusi EMB dapat dinilai sejauh mana kualitas kinerjanya. Apakah sebuah EMB sudah mampu untuk melaksanakan pemilu secara baik dan berintegritas atau tidak.

Dalam Bab selanjutnya akan dibahas mengenai isu strategis penilaian kinerja EMB dan juga praktek yang terjadi di salah satu Negara di Afrika Barat. Kemudian, isu strategis tersebut digunakan sebagai bingkai untuk melihat praktik pelaksanaan pemilu di Indonesia Tahun 2014 serta pengalaman empiris di salah satu EMB di tingkat paling dasar yakni di level Kabupaten/Kota.



ISU STRATEGIS PENILAIAN KINERJA EMB

Penilaian kinerja penyelenggara pemilu dalam buku Handbook IDEA pertama kali diawali dengan sebuah pertanyaan “Mengapa Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu Penting?” Pengertian akuntabilitas dalam konteks ini berarti bahwa penyelenggara pemilu bertanggung jawab dalam kegiatannya, dan harus secara berkala memberikan bukti kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa kegiatannya efektif dan mematuhi hukum, etika, pelayanan dan standar keuangan. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan bahwa penyelenggara pemilu menyediakan informasi publik yang komprehensif tentang kebijakan yang mereka hasilkan, dan sumber daya yang telah digunakan dan rencana untuk menggunakan, termasuk yang berasal dari dana masyarakat dan sumber dana lainnya.

Akuntabilitas memiliki sejumlah efek positif pada operasional penyelenggara pemilu. Hal ini bisa membantu penyelenggara pemilu untuk melakukan transparansi dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik. Akuntabilitas membantu penyelenggara pemilu untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan publik dan hal tersebut sangat penting, terutama partai-partai politik dan departemen pemerintah. Kurangnya mekanisme akuntabilitas yang tepat dapat menyebabkan tuduhan transparansi dan operasional yang buruk.

Sebuah EMB perlu memastikan bahwasannya memiliki kontrol integritas yang cukup pada informasi yang dirilis ke publik. Sadar atau tidak sadar, menyebarkan informasi yang salah atau tidak dapat diandalkan dapat mengurangi kredibilitas dan kepercayaan publik. Bagaimana kepercayaan publik terhadap hasil pemilu bisa didapatkan jika tidak ditemukan informasi mengenai hasil pemilu.

Akuntabilitas kinerja terbagi dalam dua klasifikasi, akuntabilitas kinerja internal dan eksternal. Akuntabilitas kinerja internal dikhususkan ke arah internal organisasi penyelenggara pemilu. Memantau apakah kinerja organisasi penyelenggara pemilu sudah sesuai dengan arah organisasi yang ditetapkan. Bagaimana output kinerja dari penyelenggara pemilu sudah memenuhi target atau tidak. Poinnya, fungsi akuntabilitas internal tersebut untuk mendorong organisasi penyelenggara pemilu menjadi lebih baik secara kinerja.

Akuntabilitas eksternal berkaitan dengan penyediaan informasi kepada para stakeholder terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Melaporkan kinerja yang telah dilakukan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas pokoknya kepada para pemangku kepentingan.

Sama halnya dengan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan secara prinsip juga demikian adanya. Akuntabilitas keuangan internal untuk mengawasi penggunaan dana di dalam internal penyelenggara pemilu agar sesuai dengan peruntukan dan tidak melanggar hukum. Sementara secara eksternal, akuntabilitas keuangan penyelenggara pemilu bisa diaudit untuk membuktikan penggunaannya secara tepat.

MENILAI KINERJA EMB

Isu Akuntabilitas EMB

Salah satu contoh pengalaman akuntabilitas kinerja bisa kita pelajari dalam kasus pemilu di Senegal, salah satu Negara di Afrika Barat. Isu akuntabilitasnya adalah terkait dengan pendataan daftar pemilih pemilu. Keandalan daftar pemilihan ditantang secara serius sebelum Pemilu Presiden Tahun 2007. Menurut pengamat oposisi, ada keraguan nyata tentang kredibilitas pemilu. Setelah kekalahan dari oposisi, isu daftar pemilihan muncul kembali dan beberapa bahkan melihat itu sebagai dasar alasan untuk kekalahan. Tuduhan bahwa daftar pemilihan itu meningkat lebih dari satu juta orang menguntungkan sebagian partai pemenang.

Sejak itu, oposisi telah membuat revisi daftar pemilih sebelum pemilu untuk organisasi pemilu yang kredibel. Masalah ini merupakan salah satu keluhan yang diajukan oleh oposisi, ketika mereka memboikot pemilu legislatif pada 3 Juni 2007 dan pemilihan senator, 19 Agustus 2007. Partai yang memerintah menolak tuntutan tersebut, sehingga memegang beberapa dialog politik yang bertujuan untuk meningkatkan proses pemilihan. Masalah daftar pemilih adalah salah satu hal yang sangat sensitif.

Oposisi mencurigai partai yang berkuasa mengambil keuntungan dari revisi daftar pemilih untuk memperkenalkan anak-anak, orang asing dan pendaftaran ganda. Apakah kritik ini bisa memiliki dampak pada proses pemilu? Pertama, harus menunjukkan bahwa partai-partai politik oposisi, bersama orang-orang dari mayoritas partai berkuasa, diundang untuk duduk di komisi yang bertanggung jawab untuk pendaftaran, revisi daftar pemilih dan distribusi kartu pemilih. Kedua, ketika penilai atau perwakilan partai politik di komite tersebut mengamati penyimpangan, maka jalur hukum ditempuh untuk memberikan sanksi atas bentuk pelanggaran undang-undang pemilu.

Akhirnya, proses permanen didirikan untuk pemutakhiran daftar pemilih. Demikian pula, produksi dan editing kartu pemilih telah dipersonalisasi. Setiap pemilih memiliki kartu identitas digital --dan tidak ada yang memiliki dua kartu-- karena berbeda sidik jari. Dengan demikian, biometrik menyaring duplikat dan mekanisme deteksi cukup efektif untuk menemukan dan mengesampingkan serta menghilangkan pendaftaran ganda. Jika oleh beberapa keadaan yang luar biasa, orang sakit yang bermaksud berhasil memperoleh dua akte kelahiran dan mendaftar beberapa kali, mereka akan terdeteksi selama proses memasukkan data kartu menjadi satu, filenya terpusat. Dalam kasus tersebut, ketentuan telah dibuat untuk tindak pidana dan sanksi. Beberapa orang telah dituntut dan diberi sanksi. Semua partai politik memiliki hak untuk meminta dan menerima salinan daftar pemilih untuk memeriksa kasus yang meragukan untuk kepentingan mereka sendiri.

Dalam pidatonya kepada rakyatnya pada hari kemerdekaan, 4 April 2009, Presiden Senegal (Wade) mengakui meningkatnya ketidakpercayaan dan keraguan tentang keakuratan daftar pemilih, dan



mengkonfirmasi untuk melaksanakan audit independen. Instruksi ini diikuti oleh permintaan dari menteri dalam negeri ke kepala misi Uni Eropa ke Senegal untuk teknis bantuan untuk pemeriksaan tersebut. Misi Uni Eropa dan Kedutaan Besar AS di Senegal kemudian bersama-sama membiayai penilaian persiapan yang diusulkan kerangka acuan untuk audit. Tim audit daftar pemilih pemilu (Mission d'Audit du fichier election, Mafe) terdiri dari 385 anggota, berasal dari enam Tim: pemimpinnya, fasilitator, dan empat ahli (pengacara, seorang ahli pemilu, seorang ahli sistem informasi dan pakar biometrik). Mereka melakukan pekerjaannya antara Oktober 2010 dan Januari 2011, dibiayai oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kedutaan Jerman.

Audit tertutup untuk seluruh proses pendaftaran, mulai dari perencanaan, pendaftaran oleh komite administrasi, untuk penanganan informasi dengan Direction de l'automatisation des Fichiers (DAF), hingga penerbitan daftar pemilu akhir di TPS; pembagian pendaftaran unit pemilu, produksi dan distribusi kartu dan pemeliharaan daftar pemilihan oleh DAF. Tujuan utama dari audit daftar pemilihan adalah:

- 1) Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem pendaftaran pemilu dan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan sebelum 2012 pemilu;
- 2) Untuk memperkuat ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih untuk memastikan pemilu yang adil, transparan dan demokratis yang hasilnya akan diterima oleh semua pemangku kepentingan;
- 3) Untuk membangun fondasi demi perbaikan permanen dari daftar pemilihan; dan
- 4) Untuk menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan pendataan tahun 2007 dan tahun 2009, sementara mengingat amandemen sudah dibuat dalam revisi tahunan.

Di akhir misi mereka, tim audit menyimpulkan bahwa daftar pemilihan umumnya handal, dan menegaskan bahwa kerangka hukum Senegal untuk pemilihan setara standar internasional dan bisa tetap digunakan untuk pemilu berikutnya.

Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2014

1. Akuntabilitas Kinerja Eksternal KPU

Menurut Nur Hidayat Sardini, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang kebetulan juga mantan Ketua Bawaslu, kinerja KPU dinilai lebih baik ketimbang Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), meski keduanya sama-sama penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang yang ada. KPU telah melaksanakan tugasnya sesuai standar minimal yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Bagi Hidayat, KPU periode 2012-2017, dinilai lebih responsif dibandingkan KPU periode sebelumnya. Sebagai contoh, respon KPU terkait dengan pengaturan tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Sementara penilaian kinerja Bawaslu belum maksimal. Padahal, kewenangan yang dimiliki sekarang lebih baik.



Karena selain pengawasan, Bawaslu juga berwenang melakukan mediasi dan edukasi. Bawaslu masih lemah dalam hal mengidentifikasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu (ADY, 2014).

Persoalan daftar pemilih ini memang menjadi sorotan utama di setiap pelaksanaan pemilu. Untuk melihat kinerja KPU menangani masalah DPT ini maka dapat kita lihat beberapa indikatornya. Indikator daftar pemilih tetap ini memiliki beberapa kategori penilaian, yakni:

a) Derajat cakupan

Berapa persen warga Negara yang berhak menjadi pemilih sudah terdaftar. Presentase ini membandingkan antara jumlah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dengan jumlah pemilih yang terdaftar. Cakupan bisa dikatakan berkualitas ketika nilainya berkisar antara 92-95%. Dari data yang dirilis, yakni DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) secara nasional dapat diketahui bahwa jumlah penduduk adalah 251.857.940 jiwa, sedangkan jumlah pemilih terdaftar (DPT) adalah 187.852.992 jiwa. Negara yang usia pemilih 18 tahun ke atas maka rata-rata pemilih terdaftar adalah 60%-65% dari jumlah penduduk. Jika dibandingkan maka daftar pemilih di Indonesia sudah berkualitas secara cakupan, yakni 74,59%.

b) Kemutakhiran Data

Permutakhiran data pemilih atau updating data pada pemilu DPR tahun 2014 dibantu dengan penggunaan teknologi sistem informasi yang dinamakan SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih). Sistem ini untuk memudahkan proses permutakhiran data di daerah. Selain itu penggunaan SIDALIH mampu mendeteksi data pemilih yang muncul lebih dari satu kali pendataan, sehingga meminimalisir kecurangan atau kesalahan pencatatan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

c) Akurasi Data

Derajat ketepatan data pemilih. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan lemahnya validitas data pemilih: (1) Data Agregat Kependudukan perKecamatan (DAK2) di masing-masing kabupaten/kota yang disusun oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kurang valid; Sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4) yang disusun oleh Kemendagri dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun oleh KPU diterjemahkan sebagai penggabungan kedua sumber data tersebut. Akibatnya, banyak ditemukan adanya data ganda dan terhapusnya data pemilih yang sebenarnya sudah valid.; (2) Kinerja Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) yang sebagian berasal dari perangkat desa, RT/RW tidak maksimal dalam proses permutakhiran data; (3) Regulasi yang terlalu banyak yang mengatur katagori jenis

pemilih; (4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemutahiran data (Electoral Research Institute, 2015).

d) Transparansi

Apakah pemilih bisa mengetahui sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. Di pemilu legislatif 2014, pemilih diberikan saluran-saluran media untuk mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum menjadi pemilih. Selain DPT ditempel di tempat-tempat strategis di sekitar wilayah desa/kelurahan, pemilih juga bisa menggunakan perangkat teknologi untuk mengetahuinya. KPU menyediakan fasilitas pengecekan daftar pemilih secara online di internet dengan alamat website: data.kpu.go.id.

Kinerja EMB lain yang bisa dilihat adalah terkait dengan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas terkait dengan menjelaskan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan kepada publik. Salah satu bentuk akuntabilitas seperti dijelaskan pada Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Disebutkan di dalam pasal 8 ayat 4 huruf g dan huruf i bahwa KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

1) Poin g:

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu.

2) Poin f:

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat.

EMB di Negara lain seperti di negara Kamboja, Ghana, Georgia, Honduras, Lesotho dan Rusia mengirimkan laporan mereka langsung ke legislatif. Sedangkan negara-negara yang menyampaikan laporan kepada presiden termasuk Fiji dan Zambia. Dalam kasus Zambia, laporan EMB harus sudah di meja presiden sebelum diberikan kepada legislatif dalam waktu tujuh hari setelah menerima laporan dari badan pelaksana pemilu.

Umumnya laporan kinerja EMB tersedia dalam deskriptif dan analitis, menyoroti tantangan untuk tata kerja EMB, termasuk masalah pendanaan dan perbaikan untuk kerangka hukum pemilu yang akan meningkatkan efektivitas EMB. Sejak laporan ini dikirim ke legislatif dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, penting sekali bahwa mereka cukup komprehensif dan jelas untuk menangkap perhatian dan minat dari pembuat peraturan.



Laporan EMB secara proaktif juga dapat diedarkan kepada para pemangku kepentingan, seperti partai politik, departemen pemerintah, lembaga donor, organisasi masyarakat sipil, universitas dan lembaga pendidikan, komunitas bisnis, dan kelompok kepentingan masyarakat. Laporan dapat dibuat agar bisa diakses secara luas melalui metode pembiayaan efektif seperti cetak berbiaya murah/menyalin atau mempublikasi melalui CD-ROM atau di situs website milik EMB. Mengirimkan salinan laporan kepada lembaga riset pemilu internasional dan organisasi pendamping dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang EMB negara, termasuk tantangan yang dihadapinya dan kepemiluan atau demokrasi - keperluan membantu pembangunan.

Bentuk lain dari akuntabilitas yang dilakukan oleh KPU adalah mempublikasikan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau yang dikenal dengan C1. KPU mempublikasikan hasil scan dokumen C1 di website kpu.go.id agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses penghitungan suara mulai dari tingkat bawah. Apa yang dilakukan KPU ini mendapat respon dari publik untuk berpartisipasi aktif mengawasi proses yang terjadi.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Ainun Nadjib, seorang ahli teknologi sistem informasi yang membuat situs kawalpemilu.org. Untuk membangun sistem itu, ia dibantu oleh dua teman yang sempat memenangi olimpiade matematika dan kini tinggal di Amerika Serikat. Situs web KawalPemilu.org memiliki relawan sebanyak 700 orang yang meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk berkontribusi tanpa dibayar atau populer disebut crowdsourcing (National Geographic, 2014).

Cara kerjanya, rekapitulasi data dari hasil pemindaian formulir C1 pada situs KPU hasil digitalisasi dilakukan oleh netizen independen yang merupakan sukarelawan dengan metode crowdsourcing untuk memasukkan data tersebut secara gotong royong. Relawan memasukkan data dengan membuka halaman input untuk kelurahan atau desa tertentu. Situs ini lalu memberikan halaman yang terdiri dari potongan formulir C1 yang diunggah dari situs web KPU untuk seluruh TPS di kelurahan atau desa itu (Wikipedia, n.d.).

Disamping potongan ini, terdapat formulir web dimana relawan bisa memasukkan angka yang ia lihat di potongan tersebut. Proses pemasukan angka adalah satu-satunya langkah yang menggunakan input manual. Proses lain, seperti pengunggahan dan pemotongan formulir C1, penjumlahan angka, dilakukan secara otomatis. Hal ini juga dimudahkan oleh pengunggahan C1 oleh KPU yang dilakukan secara terbuka, tepat waktu, dan terstruktur rapi menggunakan konvensi penamaan yang memungkinkan otomatisasi pengumpulan data. Diperkirakan input data hanya butuh waktu 5 detik per TPS, jika relawan telah terbiasa. Dengan kekuatan relawan sekitar 700 orang, dalam kondisi ideal dan asumsi 5 detik per TPS, input data untuk 478.828 TPS secara teori dapat dilakukan dalam waktu 1 jam per orang. Kenyataannya, karena tiap relawan butuh waktu untuk belajar dan membiasakan

dengan antarmuka situs, dan juga karena perlunya waktu untuk merekrut relawan, proses ini berjalan selama 3 hari. Semua relawan bekerja sukarela tanpa dibayar dengan komputer dan koneksi internet miliknya masing-masing.

2. Akuntabilitas Kinerja Internal KPU

Akuntabilitas kinerja internal KPU erat hubungannya dengan parameter pemilu yang dikemukakan oleh Prof. Ramlan Surbakti tentang “penyelenggara pemilu yang profesional, independen, berintegritas, menjalankan kepemimpinan yang efektif dan efisien dan bertindak sesuai kode etik penyelenggara pemilu”.

Profesionalitas KPU dalam menjalankan tugasnya. Profesionalitas dimaknai dengan kompetensi dalam menjalankan tugas berdasarkan keahlian, bukan tradisi. Apakah tugas-tugas KPU sudah terlaksana dengan baik, seperti;

- a) Membuat peraturan pelaksanaan sesuai UU
- b) Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan tahapan, program, dan anggaran (tahapan maupun non tahapan)
- c) Membuat Public Outrage
- d) Membuat kebijakan untuk sistem pendukung
- e) Membuat penetapan hasil pelaksanaan tahapan
- f) Menegakkan ketentuan administrasi pemilu
- g) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada legislatif dan presiden
- h) Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional terkait pemilu dan juga dengan lembaga domestik
- i) Menjalankan putusan MK terkait dengan PHPU
- j) Mengangkat Sekretariat Jenderal KPU, membuat struktur organisasi sekretariat kemudian mengangkat personilnya
- k) Menjalankan Pergantian Antar Waktu

Seperti yang diketahui bahwa peraturan KPU yang dibuat sebagai pelaksana teknis penjabaran Undang-Undang. Peraturan dan keputusan serta Surat Edaran KPU yang sering berubah-ubah dan tidak secara cepat tersampaikan kepada penyelenggara di tingkat bawah, seringkali menimbulkan hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaannya, apalagi kalau bersifat urgen dan perlu penanganan yang cepat. Kebijakan KPU dalam hal penerbitan Surat Edaran (SE) lebih bersifat responsif terhadap kasus pada saat pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil daripada bersifat antisipatif sehingga tidak terkoordinir dan terkomunikasikan dengan baik hingga ke penyelenggara tingkat bawah (ad hoc) (LP3ES, n.d.).

KPU juga belum secara maksimal melakukan public outrage (demam pemilu) di masyarakat. Buktinya, hasil survei terhadap pemahaman masyarakat tentang hari pemungutan suara saja masih rendah.

International Foundation for Electoral Systems (IFES) asal Washington DC, Amerika Serikat, bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) melansir hasil survei tentang pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai Pemilu 2014, Survei menunjukkan masih banyak warga yang belum tahu kapan pemilu akan dilaksanakan, padahal pemilihan legislatif tinggal dua bulan lagi, yakni 9 April 2014. Sebanyak 54 persen responden belum mengetahui tanggal pemilu. Data tersebut berdasarkan hasil survei pada 17-30 Desember 2013 terhadap 1.890 responden di seluruh provinsi di Indonesia secara proporsional. Margin of error survei ini kurang lebih 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hanya 20 persen masyarakat yang mengaku cukup tahu mengenai Pemilu 2014, sedangkan yang benar-benar mengetahui hanya 2 persen. Sisanya, sebanyak 5 persen, tidak menjawab (Viva.co.id, n.d.). Sementara itu, untuk tugas KPU yang lain terkait profesionalisme, sudah terlaksana dengan baik. Seperti mengirim laporan kegiatan kepada presiden dan DPR tentang pelaksanaan pemilu. Sebab, kewajiban ini diatur melalui UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Itu artinya, kegiatan mengirimkan laporan kepada Presiden dan DPR adalah sebuah keharusan.

Terkait indikasi pelanggaran prinsip integritas dan independensi penyelenggara pemilu, pasca pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima banyak pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh jajaran penyelenggara pemilu. Menurut Ketua DKPP, sebagaimana dikutip dari pemberitaan media massa, sejak pascapemilu legislatif (April) hingga 11 Juni 2014, DKPP telah memberhentikan 81 orang penyelenggara pemilu, memberikan peringatan keras kepada 82 orang, dan merehabilitasi 55 orang karena tidak terbukti melanggar kode etik. Modus pelanggarannya beragam, antara lain mengisi formulir C1 tidak ditempat yang ditentukan yaitu Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga tidak ada pengawasan. Dari jumlah yang diberhentikan, mencakup unsur KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan struktur dari tingkat kabupaten/kota hingga penyelenggara tingkat kelurahan/desa (Puskapol FISIP UI, 2014).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat 141 anggota KPU dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemecatan itu dilakukan DKPP karena para komisioner KPU tersebut melanggar kode etik selama perhelatan Pemilu 2014. Diberhentikan tetap sebanyak 141 anggota penyelenggara pemilu. DKPP mencatat sedikitnya ada 830 perkara yang masuk terkait Pileg dan Pilpres 2014. 539 Perkara di antaranya ditolak dan yang disidangkan sebanyak 291 perkara melibatkan 781 sebagai teradu (Detik News, 2014).



Berbagai bentuk penyimpangan integritas antara lain dilakukan oleh petugas pemilu ad hoc, terkait dengan, pertama, petugas dengan sengaja mengubah jumlah perolehan suara para caleg yang berujung pada berubahnya seluruh angka dan jumlah suara. Kasus semacam ini biasanya terkait dengan penggunaan sisa suara yang berada di tingkat KPPS, sebagaimana yang terjadi beberapa wilayah di NTT, Papua, Jatim, Sulsel dan Sulut. Kedua, petugas di tingkat PPS, PPK atau KPUD memainkan penyimpangan dengan memindahkan suara caleg yang berpontesi kalah pada caleg yang lainnya. Bahkan di NTT, pelanggaran jenis kedua ini telah melahirkan fenomena vote trading di beberapa daerah pemilihan. Para penyelenggara pemilu di beberapa wilayah di NTT misalnya, bisa mematok harga suara pemilih dengan sistem paket. Paket sebelum pemilu misalnya, di hargai 50 juta untuk 5.000 suara, 15 juta untuk 1.000 suara dan di bawah 1.000 harganya dihitung persuara sebesar 100 ribu rupiah per suara. Sedangkan harga setelah hari pemungutan suara hanya 7.000/suara tanpa tawaran paket. Harga ini juga sangat tergantung dari tingkat kesulitan wilayah dan resiko yang akan ditanggung oleh penyelenggara. Fenomena yang sama juga terjadi di Aceh dan Papua. Khususnya untuk kasus yang terjadi di Papua, sejumlah komisioner KPUD-nya akhirnya dijadikan tersangka oleh Polda Provinsi Papua. dan NAD (Electoral Research Institute, 2015).

3. Akuntabilitas Keuangan KPU

Untuk mencapai tujuan strategis, sebuah EMB memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya keuangan dan sumber lain yang diterimanya secara efektif. Hal ini termasuk untuk:

- a) Efisiensi penggunaan sumber daya yang memiliki nilai uang;
- b) Mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan; dan
- c) Menggunakan pelaksanaan keuangan secara etis.

Akuntabilitas keuangan dapat diatur dalam kerangka hukum pemilu, seperti di Lesotho, atau persyaratan hukum umum untuk entitas sektor publik. Banyak EMB, seperti di Liberia, memperlakukan persyaratan hukum minimum dan menawarkan laporan keuangan lebih teratur dibandingkan secara resmi diperlukan.

Contoh penerapan akuntabilitas keuangan lainnya dilakukan penyelenggara pemilu di Cape Verde. Comissão Nacional de Eleições (CNE) – EMB di Cape Verde – melaporkan manajemen keuangan kepada Tribunal de Contas dan laporan kegiatan tahunan yang berdimensi politik kepada Majelis Nasional. Anggaran Pemilu juga termasuk dana untuk partai politik yang bersaing. Untuk memastikan kesempatan yang sama bagi calon dan memberikan kontribusi untuk memerangi korupsi di kalangan pemimpin politik, sistem politik Cape Verde menyediakan sistem pembiayaan publik partai. Dengan demikian, pihak-pihak yang diwakili di parlemen mendapatkan block grant setiap tahun.

Akuntabilitas keuangan terbagi menjadi akuntabilitas keuangan internal dan eksternal. Mekanisme akuntabilitas keuangan internal adalah prosedur internal EMB yang mempromosikan kontrol atas sumber daya keuangan. Langkah mereka mungkin termasuk:

- a) Menciptakan EMB subkomite untuk mengawasi keuangan EMB ;
- b) Struktur formal pelaporan keuangan sekretariat EMB dan anggota EMB (atau, untuk EMB pemerintah, ke departemen pemerintah asalnya);
- c) Penggunaan anggaran kinerja untuk memastikan bahwa semua pengeluaran sejalan dengan tujuan operasional dan strategis EMB; dan
- d) Audit internal berkala dilakukan untuk memantau dan meninjau prosedur pengelolaan keuangan EMB dan pelaksanaannya.

Jika EMB tidak dapat menunjukkan bahwa kontrol akuntabilitas keuangan internal sudah cukup untuk memastikan kejujuran dan efektivitas pengelolaan keuangan, maka mungkin ada lebih tekanan untuk kontrol akuntabilitas keuangan eksternal yang lebih berat. Ini mungkin memiliki efek negatif pada otonomi keuangan EMB dan kapasitasnya untuk bertindak independen.

Mekanisme akuntabilitas keuangan eksternal terutama didasarkan pada audit eksternal kegiatan keuangan EMB dan laporan. Audit eksternal tambahan dapat dilakukan pada sistem keuangan tertentu (seperti pembayaran gaji), atau mengikuti dugaan korupsi atau praktek tidak teratur dalam EMB tersebut. Dalam kasus terakhir, badan anti-korupsi negara juga bisa dilibatkan dalam audit eksternal.

Audit keuangan eksternal sebagian besar EMB dilakukan oleh lembaga audit pemerintah, seperti Komisi Pemeriksa Keuangan di Bosnia dan Herzegovina atau auditor-umum di Kanada, Honduras dan Panama. Di Rumania dan Turki, audit eksternal dari EMB adalah Pengadilan Audit (Audit Court) yang mana bertanggung jawab kepada badan legislatif. Di Portugal, EMB pemerintah mungkin diaudit oleh Departemen Keuangan dan oleh Pengadilan Audit. Di Negara seperti Lesotho dan Zambia, audit keuangan eksternal EMB dilakukan oleh perusahaan audit swasta, sementara di Rusia, audit eksternal dilakukan oleh Majelis Federal melalui Accounting Chamber. Di Peru, audit keuangan EMB harus dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah pemilu.

Sebuah EMB biasanya menggabungkan laporan keuangan yang telah diaudit setiap tahun atau laporan lainnya untuk diserahkan kepada legislatif dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, di Kamerun, laporan audit keuangan diserahkan ke legislatif, sedangkan audit kinerja diserahkan kepada presiden.

Peninjauan penghitungan keuangan EMB dilakukan oleh sebuah komite legislatif, seringkali disebut Komite Akuntan Publik, dapat memberikan pertunjukan publik dari integritas keuangan EMB. Kerangka tinjauan tersebut perlu memastikan bahwa EMB cukup dipertanyakan, dibandingkan

dengan keuntungan politik. Jika auditor telah mengidentifikasi praktek manajemen keuangan yang buruk, anggota atau eksekutif senior dari EMB mungkin dipanggil untuk menjelaskan keadaan dan menggambarkan tindakan perbaikan yang telah diambil.

Audit internal dalam konteks di lembaga KPU menjadi tugas dan kewenangan dari Inspektorat Jenderal KPU. Irjen menjadi garda terdepan untuk mensupervisi laporan pencatatan keuangan yang dilakukan KPU, mulai dari level pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota. Sayangnya sumber daya manusia yang terbatas menjadikan peran irjen tidak maksimal. Irjen tidak mampu untuk melayani seluruh instansi KPU yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Biasanya, Irjen hanya melakukan sampling atau pemeriksaan giliran di beberapa KPU di daerah, sifatnya pembinaan.

Dalam melakukan akuntabilitas keuangan, KPU selalu mempublikasikan laporan keuangan di setiap selesai tahun anggaran. Setiap publik yang berkepentingan bisa mengakses untuk melakukan pemantauan. KPU mempublikasikan laporannya di website kpu.go.id.

Penyerapan Anggaran per kegiatan Tahapan Pemilu 2014

NASIONAL	PAGU 2014	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	67.365.686.000	56.501.445.370	10.864.240.630	83,87%
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3.474.839.234.000	1.949.277.242.762	1.525.561.991.238	56,10%
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	804.720.395.000	479.568.285.262	325.152.109.738	59,59%
3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	136.895.454.000	84.868.190.936	52.027.263.064	61,99%
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	104.370.828.000	74.251.450.278	30.119.377.722	71,14%
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	245.420.552.000	204.482.277.109	40.938.274.891	83,32%
3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	8.043.822.142.000	7.299.404.443.744	744.417.698.256	90,75%
TOTAL	12.877.434.291.000	10.148.353.335.461	2.729.080.955.539	78,81%



Gambar 1

Penyerapan Anggaran Tahapan Pemilu 2014

Tabel 1

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pemilu 2014

KETERANGAN	PAGU 2014	REALISASI	SISA	PERSENTASE
PUSAT				
KPU PUSAT	1.608.545.705.000	844.142.178.629	764.403.526.371	52,48%
DAERAH				
ACEH	403.519.561.000	366.559.394.504	36.960.166.496	90,84%
SUMATERA BARAT	262.278.089.000	214.805.362.195	47.472.726.805	81,90%
RIAU	266.669.959.000	207.353.155.769	59.316.803.231	77,76%
SUMATERA SELATAN	377.874.274.000	321.898.291.067	55.975.982.933	85,19%
LAMPUNG	337.934.101.000	281.571.265.070	56.362.835.930	83,32%
SUMATERA UTARA	670.139.299.000	554.815.209.879	115.324.089.121	82,79%
JAMBI	187.642.902.000	156.059.211.708	31.583.690.292	83,17%
BENGKULU	138.056.335.000	118.720.492.947	19.335.842.053	85,99%
KEPULAUAN RIAU	95.681.513.000	69.431.217.766	26.250.295.234	72,56%
BANGKA BELITUNG	71.009.935.000	58.666.448.706	12.343.486.294	82,62%
JAWA BARAT	1.335.467.059.000	1.053.439.405.309	282.027.653.691	78,88%
DKI JAKARTA	239.444.827.000	190.568.533.479	48.876.293.521	79,59%
DI YOGYAKARTA	139.203.389.000	102.732.301.647	36.471.087.353	73,80%
BANTEN	310.970.783.000	264.508.730.982	46.462.052.018	85,06%
JAWA TENGAH	1.271.882.454.000	998.636.252.642	273.246.201.358	78,52%
BALI	152.669.764.000	115.891.013.084	36.778.750.916	75,91%
JAWA TIMUR	1.372.868.899.000	1.135.645.141.201	237.223.757.799	82,72%
KALIMANTAN TENGAH	175.107.588.000	152.142.021.302	22.965.566.698	86,88%
KALIMANTAN TIMUR	220.654.554.000	180.916.283.058	39.738.270.942	81,99%
KALIMANTAN BARAT	257.000.404.000	228.009.994.686	28.990.409.314	88,72%
KALIMANTAN SELATAN	216.732.240.000	169.982.725.147	46.749.514.853	78,43%
SULAWESI TENGAH	187.254.839.000	161.244.559.956	26.010.279.044	86,11%
SULAWESI UTARA	199.830.332.000	162.194.108.683	37.636.223.317	81,17%
SULAWESI SELATAN	398.469.576.000	331.483.091.049	66.986.484.951	83,19%
SULAWESI TENGGARA	178.928.097.000	162.548.085.519	16.380.011.481	90,85%
SULAWESI BARAT	79.686.642.000	72.400.812.797	7.285.829.203	90,86%
MALUKU	146.839.324.000	115.103.418.648	31.735.905.352	78,39%
NUSA TENGGARA BARAT	226.178.814.000	170.111.152.069	56.067.661.931	75,21%
NUSA TENGGARA TIMUR	316.901.377.000	266.338.670.487	50.562.706.513	84,04%
PAPUA	633.357.345.000	563.831.399.883	69.525.945.117	89,02%
MALUKU UTARA	122.793.563.000	106.750.915.085	16.042.647.915	86,94%
GORONTALO	78.343.790.000	69.187.601.949	9.156.188.051	88,31%
PAPUA BARAT	197.496.958.000	180.664.888.559	16.832.069.441	91,48%
Grand Total	12.877.434.291.000	10.148.353.335.461	2.729.080.955.539	78,81%

Akuntabilitas keuangan eksternal melibatkan pihak lain dalam prosesnya. Konteks EMB di Indonesia, melibatkan lembaga tinggi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di dalam setiap tahunnya, BPK melakukan audit keuangan kepada KPU. Biasanya dilakukan sampling pemeriksaan terhadap KPU di daerah. BPK juga melakukan audit keuangan dengan sifat Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan KPU tahun 2014. BPK menemukan adanya penyimpangan pada laporan yang disajikan oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut, salah satunya berkaitan dana hibah untuk kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada), pileg dan pilpres. Selain itu, hibah berupa akses dari pemerintah daerah kepada KPU yang belum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu pencatatan dan pelaporan berupa persediaan gedung dan bangunan serta konstruksi dalam pekerjaan yang belum memadai. Temuan lain berupa ketidakpatuhan KPU daerah atas peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara (Ramdhani, 2015).

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan KPU tahun 2014 dilakukan dengan uji sampling faktual ke 4 Provinsi dan beberapa kabupaten yang ada didalamnya. Dari hasil pemeriksaan keuangan tersebut KPU meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini itu telah dipertahankan KPU selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU

Daftar Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga								
BA	Kementerian Negara / Lembaga	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
076	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Keterangan: TMP = Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) WDP = Wajar Dengan Pengecualian								

Perlu diketahui, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

1) Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan

Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

2) *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)*

Opini Wajar dengan pengecualian adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

3) *Tidak Wajar (adversed opinion)*

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4) *Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion)*

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Mulai tahun 2010 hingga tahun 2014, KPU mendapatkan opini WDP dari BPK. Selama kurun waktu tersebut, KPU tidak pernah naik kelas menjadi WTP. Hal ini diakui komisioner KPU RI divisi logistik, Arif Budiman, menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah terselesaikan. Persoalannya, KPU memiliki tunggakan pertanggungjawaban atas beberapa inventaris kantor yang tercatat tapi tidak ada wujudnya di dalam kantor. Sejarahnya dimulai ketika KPU masih bernama LPU (Lembaga Pemilihan Umum). LPU adalah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan umum. Saat itu, tahun 2009, anggota LPU terdiri dari perwakilan partai politik yang ada dan tokoh masyarakat. Sehingga jumlah anggota LPU berjumlah banyak. Masing-masing dari mereka mendapatkan fasilitas kendaraan dinas. Pasca pemilu dan kemudian LPU berubah wujud menjadi KPU, inventaris kendaraan yang dipakai oleh anggota LPU ada yang belum dikembalikan hingga saat ini. Persoalan itulah yang menjadi salah satu mengapa KPU tidak pernah naik kelas menjadi WTP. Karena KPU harus mempertanggungjawabkan keberadaan barang inventaris Negara tersebut.

Pelaporan anggaran KPU tidak sepi dari kritik. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yakni Indonesia Budget Center menilai bahwa pengelolaan anggaran Pemilu oleh KPU dan Bawaslu tidak transparan dan akuntabel. Bahkan perilaku terkini penggunaan anggaran Pemilu cenderung boros dan tidak efektif, malah digunakan untuk alokasi diluar penyelenggaraan Pemilu 2014. Buktinya, baru-baru ini Bawaslu justru membeli 5 (lima) mobil Toyota Camry untuk keperluan mobil dinas. Parahnya, Ketua Bawaslu mengatakan bahwa mobil tersebut tidak mewah dan murah. Padahal, Sebuah situs laman menyebutkan harga Camry di Jakarta berkisar Rp 498 juta (tipe G) hingga Rp 672 juta (tipe hybrid) dan 3 Honda CRV Rp. 392 juta Artinya, pembelian mobil dinas tersebut ditaksir mencapai Rp. 1,5 Miliar. Selain itu, anggaran Bawaslu cukup boros untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan Pengawasan Pemilu. Sehingga, selama proses persiapan Pemilu, peranan Bawaslu dinilai tidak optimal dalam hampir semua tahapan yang sudah berlangsung (Indonesia Budget Center, 2013).

Mencermati pengelolaan anggaran Pemilu oleh Bawaslu dan KPU yang belum efektif maka berikut rekomendasi dari KUA Negara (Indonesia Budget Center, 2013):

- 1) Transparansi proses penyelenggaraan Pemilu adalah kewajiban. Maka dari itu KPU dan Bawaslu harus terbuka kepada publik sesuai dengan UU KIP dan segera membentuk PPID untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2014.
- 2) Pengadaan Logistik Pemilu harus transparan, akuntabel dan bersih dari kepentingan politik dan korupsi.
- 3) Mendorong BPK untuk melakukan Audit Investigatif dalam penggunaan anggaran Pemilu oleh KPU dan Bawaslu.
- 4) Menyikapi Pemborosan anggaran oleh Bawaslu, DPR melalui Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) juga harus mengevaluasi audit penggunaan anggaran Pemilu tahun 2013 serta mengawasi penggunaan anggaran Pemilu 2014 agar lebih efisien.

3.2.4. Penggunaan Sistem Berbasis Teknologi Informasi untuk Akuntabilitas

Meningkatnya penggunaan sistem berbasis komputer untuk operasi pemilu dan manajemen menciptakan beberapa tantangan tambahan untuk akuntabilitas EMB. Bagian dari isu keberlanjutan, kepercayaan masyarakat terhadap akurasi dan untuk meyakinkan diperlukan keandalan.

Kurangnya bukti nyata dari transaksi di banyak sistem komputer, kurangnya transparansi dan tidak dipahami pemrograman komputer untuk sebagian besar populasi, dan resiko gangguan dengan data, dipublikasikan secara luas melalui laporan media dari virus worm komputer, virus dan hacker. Ini dapat mempengaruhi kredibilitas EMB mengandalkan sistem komputer untuk tugas-tugas penting

seperti pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara, kecuali mereka mau terbuka secara akuntabilitas terkait apa yang mereka gunakan.

Masih sering ada perdebatan tentang keandalan dan keamanan sistem berbasis komputer untuk pemungutan suara dan penghitungan suara. Di luar masalah kinerja teknis, di Amerika Serikat beberapa perdebatan ini memerlukan kepatutan perilaku pemasok berafiliasi politik. Laporan media menduga masalah integritas dengan mesin voting mekanik dan elektronik di Amerika Serikat, termasuk dengan merekam langsung elektronik (DRE) 'layar sentuh' mesin rekaman pemungutan suara (seperti kondisi Maryland pada tahun 2004) telah meningkatkan tekanan pada EMB untuk terbuka dan akuntabel dalam penggunaan teknologi. Keprihatinan ini dimulai pada tahun 2005 laporan dari Baker - Carter Komisi Federal Reformasi Pemilu untuk sepakat lamanya dengan kekhawatiran tentang pemungutan suara elektronik.

Langkah-langkah yang harus EMB ambil untuk memastikan integritas dalam sistem berbasis komputer meliputi:

- a) Pengujian ketat pra-pelaksanaan sistem komputer dan merilis kepada publik hasil dari tes;
- b) Menggunakan sistem operasi open-source dan aplikasi, untuk mempromosikan transparansi dalam sistem komputer yang digunakan;
- c) Membuat versi uji kode pemrograman komputer untuk sistem komputer yang tersedia untuk tanggapan publik, di mana sistem kode open-source digunakan. Sebagai contoh, Komisi Pemilihan Umum Australian Capital Territory memposting usulan kode pemungutan suara berbasis komputer dan sistem penghitungan di situs web-nya, dan mengundang komentar dari ahli komputer;
- d) Memegang salinan audit konfirmasi dari kode resmi untuk setiap sistem komputer di lokasi yang dikontrol secara independen di lokasi tertutup, dan membandingkan audit rutin ini dengan Kode yang digunakan dalam EMB, untuk mendeteksi dan menghapus segala perubahan tidak sah, karena telah direkomendasikan di Amerika Serikat;
- e) Audit reguler dari sistem komputer, dengan memperhatikan khusus pada fitur keamanan mereka;
- f) Memastikan bahwa semua sistem berbasis komputer meninggalkan audit berbasis kertas yang dapat digunakan untuk memverifikasi hasil sistem, seperti yang telah direkomendasikan di Amerika Serikat; dan Memastikan bahwa sistem back-up tersedia dalam hal sistem komputer gagal.

Penggunaan teknologi ini mulai dikembangkan KPU untuk menunjang performa kerjanya dan guna melakukan proses akuntabilitas kepada masyarakat. Beberapa aplikasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu adalah:

1) Sistem Informasi Logistik (SILOG)

Silog Pemilu dikembangkan oleh KPU, bekerja sama dengan pihak Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai kolega penyusunan aplikasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam menyediakan peta Indonesia. Sebab KPU membuat aplikasi ini karena pengadaan logistik dan distribusi memiliki peran sentral dan strategis yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Proses perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pendistribusian merupakan kesatuan manajemen logistik Pemilu yang tersistematis pelaksanaannya. Saat ini, semua proses tersebut sebagian besar masih dilakukan secara manual dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan dan pendistribusian logistik yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (*human error*). Untuk menghindari hal tersebut, maka KPU mengembangkan suatu aplikasi logistik yang terintegrasi dengan pola manajemen logistik Pemilu yang baik. Aplikasi yang terintegrasi tersebut adalah mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang terjadi dalam pengelolaan logistik Pemilu ke dalam suatu aplikasi berbasis web (*online*) sehingga dapat diperoleh data yang cepat, tepat dan real time sesuai kondisi lapangan.

Komisi Pemilihan Umum memerintahkan KPU tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi untuk maksimal dalam mengunggah data dalam sistem informasi logistik atau Silog karena hal itu merupakan wujud transparansi. Sistem itu memungkinkan publik mengawasi penyelenggara pemilihan kepala daerah, sekaligus memandu penyelenggara dalam menjalankan tahapan pilkada. Sayangnya, KPU RI menyayangkan masih minimnya daerah yang mengunggah data logistik dalam sistem informasi Silog. Sejauh ini tidak lebih dari 30 persen yang memanfaatkan Silog. Dalam Silog, KPU daerah diharuskan mengunggah data pengadaan surat suara, tinta sidik jari, hologram, segel, dan kotak serta bilik suara. Data yang dimasukkan dalam Silog bisa disandingkan dengan sistem informasi lain, seperti sistem informasi tahapan pilkada (*Sitap*) dan sistem data pemilih (*Sidalih*) untuk memantau kinerja KPUD.

2) Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)

Sidalih merupakan sistem informasi yang digunakan KPU untuk memutakhirkan data penduduk dari pemerintah, yaitu Kemendagri dalam bentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil pemutakhiran yang dilakukan petugas pantarlih di lapangan, dimasukkan ke dalam sidalih kemudian diintegrasikan secara nasional. Sehingga bisa diunggah ke kanal KPU untuk dipublikasikan secara luas (Sasmita, 2013). Perekaman data pemilih melalui Sidalih merupakan yang terbesar di seluruh dunia.

Aplikasi sidalih ini digunakan untuk mempermudah kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih. Untuk mendeteksi pencatatan ganda data pemilih di satu tempat yang sama atau ditempat yang lain. Kemudian juga untuk mengetahui kondisi pemilih yang terbaru dalam sebuah proses pemilu.



Hasil dari pemutakhiran data pemilih ini bisa diakses publik melalui website KPU RI di kpu.go.id. Pemilih di seluruh wilayah Indonesia dapat melihat apakah namanya sudah tercatat atau belum dalam daftar pemilih dan di TPS mana dia akan menggunakan hak suaranya.

3) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG)

Merupakan aplikasi untuk memastikan bahwa prinsip dan asas transparan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dijalankan dengan baik, sekaligus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal hasil pilkada. Dari sisi penyelenggara, situng merupakan alat untuk memutus praktek manipulasi hasil perolehan suara, sehingga KPU bisa menjaga tingkat akurasi data dalam penyelenggaraan pemilu.

Aplikasi ini telah digunakan KPU pada penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2014 lalu dan dianggap berhasil mengumpulkan data-data akurat seperti pengumpulan formulir C1 yang merupakan formulir penghitungan perolehan suara sah yang ada di tingkat TPS (Septianto, 2015).

Pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015, aplikasi SITUNG menampilkan hasil penghitungan suara yang dilakukan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada. Data yang ditampilkan dalam SITUNG adalah hasil yang bersifat sementara, bukan hasil resmi yang menjadi penetapan hasil suatu pilkada. Sementara hasil resmi akan ditetapkan oleh KPU masing-masing tingkatan, dan dituangkan ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara (KPU, 2015a).

Pada Pilkada 2015 kali ini formulir yang akan dipindai adalah formulir model C1 (Sertifikat hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara sah pasangan calon di TPS); model DAA (Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari tiap TPS); model DA1 (Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari tiap Desa/Kelurahan); model DB1 (Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari tiap Kecamatan); dan model DC1 ((Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari tiap Kabupaten/Kota). Dalam proses pindai tersebut operator KPU di daerah melakukannya dengan apa adanya tanpa memperbaiki model C1 tersebut jika terdapat kesalahan. Perbaikan kesalahan pada model C1 akan diperbaiki pada rapat rekapitulasi di tingkat atasnya (kecamatan). Hasil pindai itu akan di entry melalui aplikasi E-Rekapitulasi, dengan aplikasi tersebut diharapkan hasil sementara Pilkada 2015 dapat diketahui oleh masyarakat dalam waktu 3 sampai 4 hari setelah pemungutan suara. Meskipun dapat diketahui dengan cepat, hasil entry model C1 itu merupakan perhitungan SEMENTARA. Hasil pilkada yang resmi dan sah adalah hasil dari rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan/atau tingkat KPU Provinsi (KPU, 2015b).

4) Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITAP)

Aplikasi ini dibuat dalam rangka menyajikan segala informasi terkait tahapan pilkada serentak tahun 2015 yang lalu. Keberadaan SITaP, dapat dijadikan sebagai sarana bagi penyelenggara pemilu untuk



menyampaikan data dan informasi yang terkini mengenai pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Masyarakat bisa mengakses aplikasi ini di alamat website infopilkada.kpu.go.id Informasi yang disajikan merupakan informasi akurat yang berasal dari KPU di daerah. Sehingga data yang disajikan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa informasi yang disajikan dalam aplikasi SITAP adalah:

- a) Wilayah dan Penduduk
- b) Badan Adhoc
- c) Tahapan Pendaftaran
- d) Tahapan Pendaftaran Ulang
- e) Tahapan Pendaftaran Ulang II
- f) Tahapan Pendaftaran Ulang III
- g) Penetapan Peserta
- h) Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat
- i) Pasangan Calon Mengundurkan Diri
- j) Informasi Hasil Pemilihan
- k) Informasi Kampanye
- l) Informasi Dana Kampanye
- m) Informasi Anggaran Pilkada
- n) Sengketa
- o) Informasi Pemantau Pemilu

MENILAI KINERJA KPU KOTA PASURUAN

Seperti uraian di atas, maka parameter untuk menilai kinerja KPU Kota Pasuruan adalah melalui isu akuntabilitas. Akuntabilitas terkait dengan kebijakan (policy) yang diambil oleh pimpinan lembaga dalam menjalankan kewenangannya. Akuntabilitas dapat bermakna menjawab segala pertanyaan publik tentang apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan.

Sebagai bawahan KPU RI di tingkat daerah kabupaten/kota, KPU Kota Pasuruan menjalankan segala instruksi yang diberikan oleh KPU RI. Baik instruksi di saat menjalankan pemilihan umum maupun instruksi pasca pemilihan umum. Dari perspektif keterbukaan data, KPU Kota Pasuruan dewasa ini sudah semakin transparan dalam prosesnya. Segala kegiatan lembaga diinformasikan melalui website KPU Kota Pasuruan, yakni kpu-pasuruaikota.go.id. Publik bisa mengakses segala informasi yang dibutuhkan terkait pemilu di kota Pasuruan. Tidak hanya itu, untuk menunjang informasi terkini, KPU Kota Pasuruan juga memiliki akun di media social seperti Facebook. Perlunya update status di facebook terkait kegiatan lembaga agar publik bisa mengetahui apa-apa saja yang dikerjakan oleh KPU.



Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, komisioner KPU Kota Pasuruan dibantu oleh sekretariat KPU Kota Pasuruan yang dipimpin oleh sekretaris. Pegawai sekretariat ini adalah bagian dari pegawai sekretariat jenderal KPU. Karena secara golongan dan kepangkatan banyak yang tidak memenuhi syarat maka, untuk jabatan-jabatan eselon 4 dan eselon 3 masih dipegang oleh pegawai perbantuan dari pemerintah daerah.

Kualitas sumber daya manusia KPU bisa dikatakan masih terbatas karena banyak dari mereka belum mendapat pelatihan kinerja. Pendidikan dan pelatihan (diklat) masih sebatas kerja teknis pemilihan yang dilaksanakan pada saat tahapan pemilu. Diklat lain seperti diklat bendahara, diklat keuangan, diklat jurnalistik, diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah masih sangat jarang dilakukan. Hal ini mengingat alokasi anggaran yang diberikan KPU untuk urusan pendidikan pegawai masih terlalu sedikit. Yang sering dilakukan adalah diklat arsip, anggaran ini selalu muncul di setiap tahun anggaran. Sayangnya, meski diklat arsip setiap tahun dilakukan, tetapi kualitas penataan arsip di KPU Kota Pasuruan masih belum maksimal.

Tidak hanya kualitas SDM sekretariat saja yang perlu ditingkatkan. SDM pimpinan komisioner KPU pun perlu untuk ditingkatkan. Seperti yang diketahui, pimpinan KPU adalah masyarakat umum yang mendaftar untuk jabatan komisioner selama periode 5 tahunan. Mereka berasal dari beragam latar belakang yang acapkali tidak menguasai ilmu dan pengetahuan tentang pemilihan dan juga tentang birokrasi pemerintahan. Komisioner juga perlu dilatih keilmuannya, agar saat menciptakan kebijakan tidak asal-asalan, ada dasar keilmuan yang melandasinya.

Pendistribusian pekerjaan juga belum merata di setiap pegawai yang ada. Masih ada pegawai yang memiliki beban kerja yang sangat banyak dan ada juga pegawai yang memiliki beban kerja yang sedikit. Hal ini tidak terlepas dari timpangnya kualitas antara satu pegawai dengan pegawai yang lain. Sehingga atasan yang memberikan pekerjaan cenderung menunjuk satu dua orang yang dianggap berkompeten untuk menyelesaikan pekerjaan itu.

Akuntabilitas kinerja keuangan di KPU Kota Pasuruan belum tercipta dengan baik. Mungkin hal ini dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah turun langsung untuk memeriksa keuangan selama satu tahun anggaran. Sehingga belum pernah diketahui bagaimana opini BPK terhadap laporan penyajian keuangan di KPU Kota Pasuruan. Apakah sudah memenuhi standar akuntansi keuangan Negara? Apakah pencatatan administrasi keuangannya sudah memenuhi syarat atau belum.

Belajar dari pengalaman KPU Kabupaten/Kota lain, bahwa pemeriksaan BPK menjadi alat yang efektif untuk membenahi pengelolaan anggaran di lembaga terkait. Momentum diperiksa oleh BPK menjadi saran pembelajaran pengelolaan anggaran yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, sehingga dalam pengelolaan anggaran di tahun berikutnya bisa menjadai waspada dan mawas diri, agar tidak terjadi kesalahan pengelolaan anggaran keuangan Negara.

Namun, pengelolaan anggaran yang tidak tepat juga menjadi tanggungjawab KPU Propinsi dan KPU RI. Hal ini dikarenakan tidak pernah adanya sinkronisasi maupun kesepahaman pengelolaan anggaran di tingkat kabupaten/kota. Mestinya, sebagai lembaga yang berada di atas KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan anggaran KPU Kab/Kota. Nyatanya, KPU di daerah tidak terjadi demikian. KPU di daerah dibiarkan berjalan sendiri-sendiri hanya berpegangan dengan juknis DIPA yang telah disusun KPU RI, tanpa ada bimbingan teknis yang insentif dalam penggunaan anggaran. Saluran-saluran komunikasi untuk melakukan konsultasi penggunaan anggaran juga belum terlaksana dengan maksimal.

KESIMPULAN

Kinerja EMB salah satunya dapat diamati dari isu akuntabilitas, baik akuntabilitas kinerja lembaga maupun akuntabilitas keuangannya. Dari paparan IDEA, disebutkan bahwa akuntabilitas kinerja (internal dan eksternal) dan akuntabilitas keuangan (internal dan eksternal) memegang peranan penting dalam menggapai kepercayaan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya, isu akuntabilitas ini perlu mendapat perhatian lebih. Praktek Akuntabilitas di Negara Senegal memberikan contoh nyata betapa isu akuntabilitas dalam pemilu menjadi sorotan utama. Pun demikian dengan isu akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia Tahun 2014. KPU telah berupaya untuk memberikan porsi yang besar dalam praktek-praktek akuntabilitas penyelenggaraan pemilu sampai di tingkat paling bawah.

REKOMENDASI

Dari pembahasan di atas, terdapat beberapa masukan untuk perbaikan desain kelembagaan KPU ke depannya. Pertama, perlunya membentuk badan diklat KPU. Badan ini nantinya bertugas untuk melayani pegawai sekretariat maupun pimpinan komisioner di daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia utamanya berkaitan dengan teknis kepemiluan. Perubahan yang cepat dan dinamis perlu diimbangi dengan terus ditingkatkannya kemampuan sumber daya manusia KPU. Terlebih bagi pimpinan komisioner yang personelnnya terus berubah-ubah di setiap periode 5 tahun sekali. Badan diklat ini idealnya berada di tingkat KPU RI dan KPU Provinsi. Segala macam pelatihan berada di satu pintu melalui badan diklat KPU. Sehingga juga diketahui mana-mana pegawai atau komisioner yang sudah terdikat pengetahuan tertentu dan mana yang belum. Badan diklat juga merancang kebijakan transfer knowledge secara garis besar di lingkungan KPU.

Kedua, perlunya membentuk Inspektorat Jenderal (Irjen) di tingkat daerah (di tingkat Provinsi) yang berfungsi untuk mengawasi kinerja KPU di daerah. Termasuk mengawasi dan melakukan pembinaan

terhadap penggunaan anggaran Negara. Irjen di tingkat provinsi memiliki peran penting agar segala arah kebijakan dan penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPU di daerah akan merasa tenang dalam penggunaan anggaran karena ketika ada kesulitan terkait persoalan anggaran maka mereka dapat berkonsultasi kepada Irjen di tingkat Provinsi. Tidak hanya itu, Irjen juga bisa berperan aktif untuk melakukan pengawasan secara internal ke seluruh KPU di daerah. Sehingga KPU di daerah dalam melakukan kinerjanya lebih tenang dan nyaman karena sesuai dengan koridor aturan.

Pembentukan Irjen bisa dilakukan di setiap Provinsi maupun dibagi per kategori wilayah. Asalkan dengan catatan bahwa dalam melaksanakan kinerjanya Irjen bisa maksimal melakukan pengawasan di KPU daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pun demikian, Irjen yang dibentuk di daerah ini harus diisi dengan SDM yang berkualitas dalam pengawasan kinerja dan pengawasan keuangan lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- ADY. (2014). *Kinerja KPU Dinilai Lebih Maksimal Ketimbang Bawaslu*. Hukumonline. hukumonline.com/berita/a/kinerja-kpu-dinilai-lebih-maksimal-ketimbang-bawaslu-lt53fe0358449ec
- Detik News. (2014). DKPP Pecat 141 Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik Pemilu 2014. *Detik News*. <http://news.detik.com/berita/2693329/dkpp-pecat-141-anggota-kpu-karena-pelanggaran-kode-etik-pemilu-2014>
- Electoral Research Institute. (2015). *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Dki Jakarta, Di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur*.
- Indonesia Budget Center. (2013). *Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pemilu dan Bawaslu*. Indonesia Budget Center. <https://indonesiabudgetcenter.wordpress.com/2013/11/15/mentuntuttransparansidanakuntabilitasanggaranpemiludikpudanbawaslu/>
- KPU. (2015a). *Publikasi Hasil Pilkada Cepat dan Akurat Melalui E-Rekap*. KPU. <https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4614/Publikasi-Hasil-Pilkada-Cepat-dan-Akurat-melalui-E-Rekap>
- KPU. (2015b). *Situng Wujud Transparansi KPU dalam Penyelenggaraan Pilkada*. KPU. <http://www.kpu-waykanan.go.id/2015/12/08/situng-wujud-transparansi-kpu-dalam-penyelenggaraan-pilkada-2015/>
- LP3ES. (n.d.). *Laporan Evaluasi Pemilu di 3 (Tiga) Provinsi (Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Papua)*.
- National Geographic. (2014). *Partisipasi Praktisi dalam Pemilu Kita Bikin Bangga*. National Geographic. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/partisipasi-praktisi-teknologi-dalam-pemilu-kita-bikin-bangga>
- Puskapol FISIP UI. (2014). *Memantapkan Integritas Jajaran Penyelenggara Pemilu Menuju Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014*. Puskapol FISIP UI. <http://www.puskapol.ui.ac.id/press-release/memantapkan-integritas-jajaran-penyelenggara-pemilu-menuju-pemilihan-presiden-dan-wakil-presiden-2014.html>
- Ramdhani, D. (2015). BPK Temukan Masalah dalam Laporan Keuangan KPU. *Sindo News*. <http://nasional.sindonews.com/read/1008613/12/bpktemukanmasalahdalamlaporankeuangankpu>



1433385747

Sasmita, I. (2013). Pekan Ini, KPU Uji Publik Sidalih. *Republika*.
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/08/21/mruzww-pekani-kpu-uji-publik-sidalih>

Septianto, B. (2015). Kenalkan Situng, Aplikasi Penghitungan Suara Pilkada Serentak. *Okezone*.
<https://nasional.okezone.com/read/2015/12/07/337/1262693/kenalkan-situng-aplikasi-penghitungan-suara-pilkada-serentak>

Viva.co.id. (n.d.). *Mayoritas Warga Belum Tahu Caleg Pilihannya*. Viva.Co.Id.
<https://politik.news.viva.co.id/news/read/480476-survei-ifes-lsi--mayoritas-warga-belum-tahu-caleg-pilihannya>

Wikipedia. (n.d.). *KawalPemilu.org*. Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/KawalPemilu.org>

